

PROBLEMATIKA PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM FENOMENA PERARAKAN: ANTARA SANKSI SOSIAL DAN PELANGGARAN HAK ANAK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam fenomena perarakan serta mengkaji tindakan perarakan sebagai bentuk pelanggaran hak anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih adanya praktik perarakan oleh masyarakat terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya ketegangan antara sanksi sosial dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia telah diatur secara khusus melalui UU SPPA yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan mekanisme diversi sebagai prioritas utama. Namun, dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan berupa tindakan perarakan yang dilakukan masyarakat secara informal tanpa melalui proses hukum yang sah. Tindakan tersebut terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan dalam UU SPPA karena mengandung unsur kekerasan psikis, perendahan martabat, pelanggaran privasi, serta menimbulkan stigma sosial yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perarakan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi sistem peradilan pidana anak serta peningkatan kesadaran masyarakat agar penanganan anak berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Kata kunci: Anak berhadapan dengan hukum; Kepentingan terbaik bagi anak; Perarakan; Keadilan restoratif.

PROBLEMATIKA PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM FENOMENA PERARAKAN: ANTARA SANKSI SOSIAL DAN
PELANGGARAN HAK ANAK

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal treatment of child perpetrators of crimes in the phenomenon of processions and examine the act of procession as a form of violation of children's rights according to laws and regulations in Indonesia. The background of this study is based on the ongoing practice of processions by the community against children suspected of committing crimes, which indicates a tension between social sanctions and the principles of child protection in the national legal system. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach to examine the conformity between practices in the field and applicable legal norms. The results of the study indicate that the handling of child perpetrators of crimes in the Indonesian legal system has been specifically regulated through the Child Protection Law (UU SPPA), which emphasizes the principles of the best interests of the child, restorative justice, and diversion mechanisms as the main priority. However, in practice, there are still deviations in the form of processions carried out by the community informally without going through a legitimate legal process. These actions are proven to be contrary to the Child Protection Law and the provisions of the UU SPPA because they contain elements of psychological violence, degrading dignity, violation of privacy, and create social stigma that have long-term impacts on child development. The conclusion of this study confirms that the arraignment of child perpetrators of crimes constitutes a violation of children's rights that cannot be legally justified. Therefore, strengthening the implementation of the juvenile criminal justice system and increasing public awareness is necessary so that child care focuses on comprehensive guidance, rehabilitation, and protection of children's rights.

Keywords: *Children in conflict with the law; The best interests of the child; Procession; Restorative justice.*